

**ANAK YANG BERMASALAH DENGAN HUKUM
(Studi Tentang Pola Rehabilitas Anak pada Lembaga
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

PUTRI RAHMANI

NIM. 190305054

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Program Studi: Sosiologi Agama



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGRY AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Putri Rahmani

NIM : 190305054

Jenjang : Strata Satu (S1)

Jurusan/Prodi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 30 Mei 2024



Putri Rahmani

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

ANAK YANG BERMASALAH DENGAN HUKUM

(Studi Tentang Pola Rehabilitas Anak pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Banda Aceh)

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar- Raniry Banda Aceh
sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Sosiologi Agama**

Oleh

PUTRI RAHMANI

NIM. 190305054

**Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama**

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Abdul Majid, M.Si

Fatimahsyam, SE, M.Si

NIP. 196103251991011001

NIP. 197212132023212006

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program strata Satu (S1) Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat Prodi Sosiologi Agama


Pada hari/tanggal: Kamis, 13 Juni 2024 M
Di Darussalam – Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,


Dr. Abd Madjid, M.Si
NIP. 196103251991011001

Sekretaris,


Fatimahsyam, S.E., M.Si
NIP. 197212132023212006

Penguji I,


Drs. Fuadi, M. Hum.
NIP. 196502041995031002

Penguji II,


Dr. Arfiansyah, S. Fil., M.A
NIP. 198104222006041004

جامعة الرانيري

AR RANIRY

Mengetahui
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh




Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc, M.Ag
NIP. 197804222003121001

ANAK YANG BERMASALAH DENGAN HUKUM

(Studi Tentang Pola Rehabilitas Anak pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Banda Aceh)

Nama : Putri Rahmani
Nim : 190305054
Tebal Skripsi : 75 halaman
Prodi : Sosiologi Agama
Pembimbing I : Dr. Abdul Majid, M.Si
Pembimbing II : Fatimahsyam, S.E., M.Si

ABSTAK

ABH merupakan anak berusia 8-18 tahun yang terlibat tindak pidana, peningkatan kasus ABH menunjukkan kebutuhan mendesak akan pendekatan rehabilitas yang melibatkan peran penting LPKS Banda Aceh. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pola rehabilitas ABH di LPKS Banda Aceh, apa saja faktor penghambat ABH pada proses rehabilitas di LPKS Banda Aceh, dan bagaiman upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi faktor penghambat dalam proses rehabilitas di LPKS Banda Aceh. Metode yang digunakan ialah kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pola Rehabilitas di LPKS Banda Aceh berupa bimbingan sosial, keagamaan, konseling, keterampilan, bimbingan oleh tim medis, akses pelayanan pendidikan, dan keterampilan fisik. Proses rehabilitas dihadapi oleh sejumlah kendala, antara lain keterbatasan dana, faktor keluarga anak yang kurang memberikan dukungan. Selain itu kendala juga muncul dari diri anak yang tidak mau berubah. Terkait kendala dana yang terbatas upaya yang dilakukan ialah bekerjasama dengan instansi pemerintah dan non pemerintah. Dalam menghadapi faktor penghambat dari keluarga anak lembaga ini melakukan penyuluhan kepada orang tua anak, dan untuk mengatasi faktor dari diri anak yang tidak mau berubah lembaga dan pekerja sosial mengimplementasikan pendekatan yang komprehensif.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga dan sahabat beliau yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam islamiah.

Dengan penuh rasa syukur, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada Allah SWT, yang dengan rahmat dan petunjuk-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Anak yang Bermasalah dengan Hukum: Studi Pola Rehabilitasi Anak pada Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial."** Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosiologi Agama di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Ayahanda TGK Mustafa, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tak sempat meraskan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis dan memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan Pendidikan sampai sarjana.

Terimakasih kepada yang paling istimewa pintu surgaku, Ibunda Samsidar, yang tidak pernah berhenti memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan motivasi serta do'a hingga penulis mampu menyelesaikan Pendidikan sampai Sarjana.

Terimakasih juga kepada ketiga adik penulis Annazriyati, Muhammad Ibrahim dan Ahmad Mubarak yang selalu menghibur selama proses mengerjakan skripsi.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pembimbing skripsi, Ibu Fatimah Syam. SE, Msi, dan Bapak Dr. Abdul Majid, M.Si atas bimbingan, arahan, dan dukungan yang diberikan selama proses penulisan skripsi. Dengan bimbingan yang bijaksana, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lebih baik.

Tak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Alda Rahmalia besti tercinta yang telah menemani dari awal masuk perkuliahan sampai sekarang dan selalu memberikan semangat kepada penulis, terimakasih kepada keluarga, teman-teman, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan selama penulis menjalani perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam pemahaman terhadap pola rehabilitasi anak yang mengalami masalah dengan hukum. Terakhir, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga masukan dan kritik yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi langkah awal untuk pengembangan pengetahuan lebih lanjut di bidang yang sama.

Banda Aceh, 03 Maret 2024

Penulis,

Putri Rahmani

190305054

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iv

DAFTAR LAMPIRAN.....vi

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus Penelitian.....6

C. Rumusan Masalah.....6

D. Tujuan dan Manfaat penelitian6

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka9

B. Kerangka Teori17

C. Definisi Operasional20

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian29

B. Jenis Penelitian29

C. Informan Penelitian30

D. Sumber Data30

E. Teknik Pengumpulan Data30

F. Teknik Analisa Data32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian34

B. Pola rehabilitas terhadap anak bermasalah dengan hukum.....37

C. Faktor penghambat selama proses rehabilitas anak.....49

D. Upaya yang dilakukan untuk menghadapi faktor penghambat.59

BAB V PENUTUP

 A. Kesimpulan.....65

 B. Saran.....67

DAFTAR PUSTAKA.....69

LAMPIRAN.....71

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....76



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN DOKUMENTASI.....	71
Sumber Gambar 01 : Dokumentasi Penelitian.....	71
Sumber Gambar 02 : Dokumentasi Penelitian.....	71
Sumber Gambar 03 : Dokumentasi Penelitian.....	72
Sumber Gambar 04 : Dokumentasi Penelitian.....	72
Sumber Gambar 05 : Dokumentasi Penelitian.....	73
Sumber Gambar 06 : Dokumentasi Penelitian.....	73
Sumber Gambar 07 : Dokumentasi Penelitian.....	74
SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN.....	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	76



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak yang bermasalah dengan hukum atau yang biasanya dikenal dengan sebutan (ABH) adalah anak yang berumur 8 (delapan) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana baik menurut undang-undang maupun peraturan hukum lainnya yang berlaku dalam masyarakat, permasalahan tindak pidana anak ini juga dikenal dengan istilah kenakalan remaja.

Di Aceh kasus anak yang bermasalah dengan hukum sering muncul dimedia kabar sehingga membuat keresahan masyarakat sekitar bahkan sebagian masyarakat meminta agar anak-anak yang melakukan perilaku menyimpang dihukum akan tetapi, hal demikian dapat melanggar hak-hak anak, dalam undang-undang peradilan pidana anak nomor 11 tahun 2012 yang menerangkan bahwa dalam menghadapi anak yang bermasalah dengan hukum perlu diperhatikan perlakuan dalam hukum pidana agar pertumbuhan perkembangan mental anak tetap terjaga, dengan demikian anak yang bermasalah dengan hukum harus mendapatkan pembinaan rehabilitas dilembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Penyimpangan perilaku anak sering dijumpai dalam masyarakat tanpa mengenal status sosial dan ekonomi, perilaku penyimpangan

ini dilakukan bukan tanpa sebab melainkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya dampak negatif pengaruh lingkungan dan kurangnya pengawasan dari orang tua atau keluarga. Penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum bukan hanya tanggung jawab orang tua tapi juga pemerintah, kenakalan anak saat ini bukan lagi fenomena sederhana bahkan sudah menjadi hal yang sangat memprihatinkan. Kompleksitas masalah meningkat tidak hanya secara kuantitas tetapi juga secara kualitas.

Menurut BPS, setiap tahun lebih dari 4.000 kasus pelanggaran hukum dilakukan oleh anak-anak di bawah usia 16 tahun. Pada tahun 1994, jumlahnya mencapai 9.442 kasus, namun mengalami penurunan pada tahun 1995 menjadi 4.724 kasus. Sebagian besar kasus tersebut terkait dengan tindakan kriminal ringan seperti pencurian. Dari total anak yang ditangkap, hanya sekitar separuh dari mereka yang diajukan ke pengadilan, dan 83% di antaranya akhirnya dipenjarakan. Pentingnya melindungi anak-anak yang terlibat dalam konflik dengan hukum agar tidak mengalami perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat, termasuk penyiksaan atau hukuman yang kejam. Selain itu, anak-anak di bawah usia 18 tahun tidak boleh dihukum mati atau dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Penangkapan, penahanan, dan penjara hanya boleh dilakukan sebagai tindakan terakhir sesuai dengan prosedur hukum yang ditetapkan, dengan usaha yang kuat

untuk meminimalkan waktu penahanan dan memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi.¹

Menurut data dari pekerja sosial jumlah anak yang berhadapan dengan hukum ditahun 2021 ada 11 anak sebagai pelaku dan ditahun 2022 terdapat 17 anak yang ditetapkan sebagai pelaku, sedangkan untuk data anak di 2023 berjumlah 29 yang ditetapkan sebagai pelaku data jumlah anak yang berhadapan dengan hukum terus meningkat tiap tahunnya.²

Lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial, jika dikaitkan dengan masalah anak yang berhadapan dengan hukum lembaga ini merupakan tempat anak menjalani masa tahanan sebagai kosekuensi atas tindak pidana dilakukan berbentuk hukuman , dimana anak-anak yang berkasus dengan hukum ini mendapatkan rehabilitas sosial, hal ini dilakukan agar anak-anak memahami kesalahannya, serta dapat memeperbaiki perilaku dan tidak mengulangnya sehingga diharapkan anak-anak bisa diterima dengan baik dimasyarakat nantinya,

Rehabilitasi sosial merupakan serangkaian kegiatan untuk memulihkan kondisi fisik dan mental anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Orang tua, keluarga dan lingkungan sosial serta sekolah menjadi objek rehabilitasi anak pelanggar hukum, pendukung anak. Pada saat yang sama, orang-orang yang melakukan kekerasan terhadap anak menjadi sasarannya. Tindakan yang dimaksud akan ditangani sesuai dengan hukum yang berlaku.

¹ Huraerah, Abu, Dr., M.Si. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendikia, 2018.

² Lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial Banda Aceh Tahun 2023

Apabila anak korban hadir sebagai saksi dalam persidangan, maka harus didampingi pekerja sosial. Kegiatan rehabilitasi meliputi konseling dan dukungan pendapatan. Kegiatan ini dilakukan oleh pekerja sosial profesional serta psikolog anak dan psikiater. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, organisasi profesi (pekerjaan sosial profesional dan psikologi anak) dan lembaga penyedia perlindungan anak dan layanan sosial, yang dikelola oleh negara dan masyarakat, turut terlibat.³

Berikut merupakan pola pembinaan rehabilitas yang diberikan oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) melalui pendekatan dan bimbingan:

- a. Bimbingan sosial
- b. Bimbingan keagamaan
- c. Bimbingan konseling
- d. Bimbingan keterampilan
- e. Bimbingan oleh tim medis
- f. Akses pelayanan Pendidikan
- g. Bimbingan keterampilan fisik

Perkembangan era globalisasi membuat anak cenderung berperilaku menyimpang karena mudah bagi anak-anak untuk menerima informasi baik positif maupun negatif dengan perkembangan teknologi informasi saat ini. Kecenderungan ini dipengaruhi oleh hubungan usia anak yang merupakan peralihan dari

³ Wajdi, Rehabilitas Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Perspektif Agama, *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan teknologi (online)*, volume 3, Nomor 1, (2017). Diakses tanggal 24 Oktober 2023.

remaja menuju dewasa yang memiliki ciri khas tersendiri memiliki rasa ingin tau yang tinggi. Anak dengan perilaku abnormal ini kemudian dapat mengakibatkan mereka melanggar hukum. Biasanya anak-anak yang berurusan dengan hukum Indonesia tunduk pada sistem peradilan pidana anak (SPPA), yang membantu anak memecahkan masalah yang dihadapi dimulai dari tahap penyelidikan hingga tahap konsultasi.⁴

Keberadaan lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau yang disingkat dengan (LPKS) dinilai sangat penting karena anak yang berhadapan dengan hukum dibina langsung oleh pekerja sosial yang bertugas dilembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS).⁵

Maka dari itu peneliti tertarik ingin meneliti lebih lanjut terkait pelaksanaan pola rehabilitasi anak yang bermasalah dengan hukum, apa sajakah faktor penghambat dan bagaimana cara menanggulaginya oleh karena itu penulis ingin mengangkat topik dengan judul: *Anak Yang Berkasus Dengan Hukum (Studi tentang pola rehabilitasi anak pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Banda Aceh).*

⁴ Achmad sulchan dan M. Gibson ghani. *Mekanisme penuntutan jaksa penuntut umum terhadap tindak pidana anak*. (Ulul albab: jurnal studi dan penelitian hukum islam, 2017), 110-133.

⁵ Peraturan menteri sosial nomor 09 tahun 2015 tentang pedoman rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum oleh lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini penulis membatasi fokus yang akan dibahas agar tidak terjadinya perluasan materi mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penelitian yang akan dilakukan ini berfokus pada studi tentang pola rehabilitas anak yang berkasus dengan hukum di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Banda Aceh.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas, maka pokok permasalahan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola rehabilitas terhadap anak yang bermasalah dengan hukum di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Banda Aceh?
2. Apa saja faktor penghambat selama proses rehabilitas anak yang bermasalah dengan hukum (ABH) di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Banda Aceh?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi faktor penghambat dalam proses rehabilitas anak yang bermasalah dengan hukum di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Banda Aceh?

D. Tujuan dan Manfaat penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam meneliti masalah ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pola rehabilitas anak yang bermasalah dengan hukum di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat anak yang berkasus dengan hukum pada proses rehabilitasi di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
3. Untuk mengetahui bagaiman upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi faktor penghambat dalam proses rehabilitasi di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial banda aceh.

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pola rehabilitasi terhadap anak yang berkasus dengan hukum pada lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan diharapkan dapat memberikan masukan kepada pekerja sosial serta menjadi acuan terhadap penelitian-penelitian sejenisnya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharap dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti dan memberikan gambaran serta informasi terhadap penelitian sejenis ini. Selain itu juga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan juga mahasiswa untuk menambah wawasan serta pemahaman

mengenai pola rehabilitas anak yang bermasalah dengan hukum.

